



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu menengah Daerah 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jangka waktu 1 Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah Dilantik.

Berkaitan dengan Amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Periode 2025 – 2029 pada tanggal 20 Pebruari 2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029.



RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan seluruh kurun waktu 2025–2029.

1.2. Landasan Hukum.

Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kuatai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3962);
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4421);



4. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008, Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100 Tahun 2018, Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 114 Tahun 2018, Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2020, Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



- Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 283);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 10 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor: 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara : 80/90/2021);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor: 58 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (**Disdamkarmat**) Kabupaten Nunukan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari 5 (Lima) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor: 2 Tahun 2025, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PRANGKAT DAERAH.

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;



b. Isu Strategus

BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIAKAN.

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

BAB IV : PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan berserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diasdamkarmat) Kabupaten Nunukan,

2.1.1. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah.

Tugas pokok dari Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Disdamkarmat Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;



- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Disdamkarmat Kabupaten Nunukan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:




Gambar 1.2.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

(Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021)





Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Disdamkarmat Kabupaten Nunukan.

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadam dan Penyelamatan, Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;
2. pengkoordinasian kegiatan.
3. pengkoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
4. pengkoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
5. pengkoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan



belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;

6. pengkoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
7. pengkoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
8. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
9. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c) Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;



2. pengkoordinasian kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
4. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdiri atas :
 1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasana

d) Kepala Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pencegahan;
 2. pengkoordinasian sub kegiatan di bidang Pencegahan;
 3. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 4. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- Kepala Bidang Pencegahan terdiri atas :
1. Kepala Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran



2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

e) Kepala Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan
2. pengkoordinasian kegiatan Kepala Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan;
3. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
4. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Kepala Bidang Pencegahan terdiri atas :

1. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur pemadam setelah terbentuknya Disdamkarmat Kabupaten Nunukan tahun 2025 berjumlah 393 orang terdiri dari PNS sebanyak 60, PPPK Sebanyak 86 dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 245 orang, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik Sumber Daya Aparatur Daerah



Dari komposisi jumlah PNS dan Tenaga PPPK Disdamkarmat Kabupaten Nunukan berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1, Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tingkat Pendidikan Tenaga PNS Tahun 2025.

No	Tingkat Pendidikan	Administrasi	Tenaga Lapangan	Jumlah
1	Strata 2	5	0	5
2	Strata 1	8	0	8
3	Diploma 3	0	0	0
4	SLTA/MA/SMK	13	32	45
5	Paket C	0	0	0
6	SLTP/ MTs	0	0	0
7	Paket B	0	0	0
Jumlah		26	34	60

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Tenaga PPPK Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Administrasi	Tenaga Lapangan	Jumlah
1	Strata 1	3	0	3
2	Diploma 3	1	0	1
3	SLTA/MA/SMK/PC	0	97	97
4	SLTP/ MTs/PB	0	0	0
5	SD	0	0	0
Jumlah		4	97	101

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian



Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan Tenaga PPPK Paruh Waktu Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Administrasi	Tenaga Lapangan	Jumlah
1	Strata1	4	5	9
2	Diploma 3	0	3	3
3	SLTA/MA/SMK/PC	18	198	216
4	SLTP/ MTs/PB	0	0	0
5	SD	0	0	0
<i>Jumlah</i>		22	206	228

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian

untuk komposisi Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Disdamkarmat Tahun 2025

No	Pangkat Golongan Ruang	Jumlah
1	Pangkat IV/c	1
2	Pangkat IV/b	0
3	Pangkat IV/a	6
4	Pangkat III/d	6
5	Pangkat III/c	1
6	Pangkat III/b	3
7	Pangkat III/a	27
8	Pangkat II/d	5
9	Pangkat II/c	6
10	Pangkat II/b	0
11	Pangkat II/a	5
12	Pangkat I/d	0
Jumlah Pegawai Negeri Sipil		60

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian



Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran, Kendaraan Operasional, Kendaraan Pendukung Operasional dan Peralatan Pendukung Operasional.

Bangunan Kantor dan Sektor Pemadam Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Bangunan Kantor dan Sektor Tahun 2025

No	Nama	Alamat
1	Markas Utama	Jalan Pembangunan Nunukan
2	Sektor Kec.Nunukan	Jalan Liem Hijung Nunukan
3	Sektor Kec.Nunukan Selatan	Jalan Perumahan KPN Sedadap
4	Sektor Sebatik Utara	Jalan Aji kuning
5	Sektor Kec.Sebatik Barat	Jalan Pangkalan Desa Binalawan
6	Sektor Kec.Sebatik Timur	Jalan Suratman
7	Sektor Kec. Sebankung	Desa Atap Sembakung
8	Sektor Kec. Sebuku	Desa pembeliangan Sebuku
9	Sektor Kec.Lumbis	Desa Mansalong Lumbis
10	Sektor Kec. Tulin Onsoi	Desa Sanur Tulin Onsoi

Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

Adapun Kendaraan Operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 2.5 tabel 2.6.



Tabel 2.5
Kendaraan Operasional Tahun 2025.

No	Merk/Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Asal Kendaraan	Kondisi Kendaraan
1	2	3	4	5	6
1	Fire Truck/ PTO	KT 8861 S	2004	APBD II	Baik
2	Fire Truck/ PTO	KT 7098 S	2004	APBD II	Baik
3	Fire Truck/ PTO	KT 7876 S	2013	APBD II	Baik
4	Fire Truck/ PTO	KU 8031 P	2007	APBD II	Baik
5	Fire Truck/ PTO	KT 7875 S	2004	HIBAH (Batuan Gubernur Kaltim)	Rusak Berat
6	Fire Truck/ PTO	KT 8610 SA	2013	APBD II	Rusak Ringan
7	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8033 P	2007	APBD II	Baik
8	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8034 P	2007	APBD II	Rusak Ringan
9	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8048 P	2013	APBD II	Baik
10	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8047 P	2002	APBD II	Baik
11	Truck Suppl Air +Alcon	KT 7874 S	2004	HIBAH(Batuan Gubernur Kaltim)	Rusak Ringan
12	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8744 B	2002	HIBAH (DPU)	Baik
13	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8831 S	2005	APBD II	Rusak Ringan
14	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8032 P	2012	APBD II	Baik
15	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8742 B	2002	HIBAH (DPU)	Rusak Ringan
16	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8966 S	2015	APBD II	Baik
17	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8526 SA	2012	APBD II	Baik
18	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8610 SA	2012	APBD II	Rusak Ringan
19	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8527 SA	2012	APBD II	Baik
20	Fire Truck/ PTO	KU 8180 P	2024	APBD II	Baik
21	Fire Truck/ PTO	KU 8178 P	2024	APBD II	Baik
22	Fire Truck/ PTO	KU 8179 P	2024	APBD II	Baik

Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

Tabel 2.6

Data Kendaraan Operasional Perkantoran

No	Merk/Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Asal Kendaraan	Kondisi Kendaraan
1	2	3	4	5	6
1	Toyota/Pick Up	KU 1056 P	2001	APBD II	Rusak Berat
2	Hilux / Pick Up	KT 8261 S	2012	APBD II	Rusak Berat
3	Toyota/ Rush	KU 36 N	2009	APBD II	Baik
4	Kijang Innova	KT 58 S	2004	APBD II	Baik
5	Toyota /Hilux Double Cabin	KU 8049 P	2013	APBD II	Rusak Berat
6	Hilux / Pick UP	KT 8675 SA	2015	APBD II	Baik
7	Hilux Double Cabin Pick UP	KU 9950 P	2024	APBD II	Baik

Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara implementasi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di;

1. kawasan pemukiman,
2. bangunan gedung publik,
3. bangunan pabrik/industri,
4. bangunan pasar,
5. hutan dan lahan gambut

yang merupakan wilayah *yurisdik* tanggung jawab pemerintah Kabupaten Nunukan, serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana lainnya. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan juga melakukan penyelamatan non bencana kebakaran yaitu:



1. Melakukan pencarian dan penyelamatan orang tenggelam
2. Penyelamatan terhadap gangguan hewan berbisa seperti ular, biawak, tawon dan lainnya.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan, berdasarkan sasaran target Renstra 2022-2026, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada lampiran tabel Tabel.2.7.



Tabel . 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan
Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Tingkat Waktu Tanggap Response Time Rate Daerah Layanan WMK. (IKU)	75,00			86,15%	87,15%	88,15%	89,15%	90,15%	81,25%	88,63%	88,68%	0,94%	1,02%	1,00%
2	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				88.80%	88.69%	88.58%	88.46%	88.35%	88,46%	79,55%	81,13%	0,99%	0,89%	0,92%
3	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar dan /atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan /perangkat daerah				11.20%	11.31%	11.42%	11.54%	11.65%	11,53%	9,09%	7,15%	1,03%	0,80 %	0,63%
4	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				125 Jumlah	112 Jumlah	101 Jumlah	91 Jumlah	82 Jumlah	225 Jumlah	159 Jumlah	320 Jumlah	1,80	1,41	3,16
					3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,00	1,00	1,00
5	Prosentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan/ sosialisasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%	1,00%	1,00%
6	Prosentase bangunan dan sarana umum lainnya yang diinsfeksi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%	1,00%	1,00%
7	Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi				4.00%	22.22%	44.44%	70.40%	100%	49,18%	57,37%	75,80%	12,3%	2,58%	1,70%
8	Prosentase kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana				0%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	92,00%	92,00%	93,10%	2,30%	2,00 %	1,86%
9	Peningkatan kualitas laporan keuangan dan administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%	1,00%	1,00%



Dari tabel Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota, ditetapkan satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran yaitu **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (**response time**) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Kabupaten /Kota.

Dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Nunukan berdasarkan target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 1 indikator kinerja pelayanan yang diukur. Dari indikator kinerja yang diukur tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian rata-rata kinerja pelayanan masing-masing indikator selama kurun waktu 5 tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Indikator Utama Capaian SPM meliputi:

- Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai **88,68 %** pada tahun 2024 dari target **88,15 %**. **(IKU) Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah**



layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dapat memenuhi target yang ditetapkan.

- Layanan kebakaran yang dilakukan oleh Relawan kebakaran hanya mencapai **7,55 %** dari target **11,42 %** pada tahun 2024, adapun relawan kebakaran belum semua terbentuk dimasing-masing kecamatan, dikarenakan belum adanya pembinaan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap para relawan sehingga belum dapat terealisasi sesuai harapan.

2. Indikator Penunjang Layanan Capain SPM yakni:

- Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan dengan capaian **100%** dari target **100%** dapat dikatakan berhasil, namun belum semua daerah yang ada di Kabupaten Nunukan dapat terlayani semua dikarenakan masih banyak kecamatan atau desa yang belum maksimal yang disebabkan belum adanya WMK atau pos pemadam serta sarana dan prasarana masih belum memadai.

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Penanggulangan bencana Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel Tabel.2.8.



Tabel.2,8

Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Belanja Daerah	15.651.505.329,00	19.781.305.168,00	33.311.785.762,00	28.204.083.544,00	14.752.208.204,00	18.026.604.189,00	29.023.199.175,00	94,25	91,13	87,12	0	1,91	1,96
Belanja Operasi	15.444.024.729,00	18.630.352.962,00	25.518.961.994,00	26.449.430.774,00	14.612.597.954,00	16.935.666.461,00	21.647.187.119,00	94,62	90,90	84,83	0	1,71	1,48
Belanja Pegawai	6.393.937.612,00	8.796.149.560,00	14.622.137.608,00	15.133.080.776,00	6.160.844.595,00	8.367.600.718,00	12.582.032.284,00	96,35	95,13	86,05	0	2,36	2,04
Belanja Barang dan Jasa	9.050.087.117,00	9.834.203.402,00	10.896.824.386,00	11.316.349.998,00	8.451.773.359,00	8.568.065.743,00	9.065.154.835,00	93,39	87,13	83,19	0	1,25	1,07
Belanja Modal	207.480.600,00	1.150.952.206,00	7.792.823.768,00	1.754.652.770,00	139.610.250,00	1.089.907.528,00	7.375.372.056,00	67,29	94,70	94,64	0	8,46	52,83
Belanja Modal	207.480.600,00	1.150.952.206,00	7.792.823.768,00	1.754.652.770,00	139.610.250,00	1.089.907.528,00	7.375.372.056,00	67,29	94,70	94,64	0	8,46	52,83
Total Anggaran	15.651.505.329,00	19.781.305.168,00	33.311.785.762,00	28.204.083.544,00	14.752.208.204,00	18.026.604.189,00	29.023.199.175,00	94,25	91,13	87,12	0	1,80	1,97



Dari tabel Tabel. 2.8. diatas dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadinya peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2022 hingga 2024, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan alokasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pusat

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022-2024, paling rendah capaiannya yaitu pada tahun 2024 sebesar 87,12 % dan rata-rata ditahun yang lain tercapai sesuai dengan target, sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dilaksanakan tetapi secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan mencakup seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kebakaran atau situasi darurat lainnya diantaranya:

- a. Masyarakat Umum: semua warga negara tanpa terkecuali, yang berhak mendapatkan layanan pemadam kebakaran dalam situasi darurat;
- b. Bangunan dan Properti; Gedung, rumah tinggal, tempat usaha, dan property lainnya yang berpotensi terbakar atau membuhkan penyelamatan;
- c. Intansi pemerintah: kantor-kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan pertolongan Damkar dalam situasi darurat:
- d. Korban bencana alam: mereka yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan saat terjadi bencana seperti banjir, gempa bumi atau tanah longsor;
- e. Korban Kecelakaan lalu lintas; mereka yang terjebak dalam kecelakaan lalu lintas dan membutuhkan pertolongan evakuasi;
- f. Korban kecelakaan lainnya: mereka yang membutuhkan pertolongan evakuasi dalam situasi darurat lainnya, seperti terjebak didalam lift, sumur darurat lainnya;



- g. Pelatihan dan edukasi; memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dan relawan tentang pencegahan kebakaran dan tindakan yang harus diambil saat terjadi kebakaran serta melatih relawan pemadam kebakaran untuk membantu dalam penanganan kebakaran di lingkungan sekitar;

Secara keseluruhan, kelompok sasaran pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sangat luas dan mencakup semua pihak yang membutuhkan pertolongan dalam situasi darurat yang berkaitan dengan kebakaran dan situasi darurat lainnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Selanjutnya mengacu kepada pengertian bahwa Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

Hal tersebut berpedoman berdasarkan Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000 (direvisi menjadi Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009) ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time), radius daerah layanan, jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal-hal tersebut



adalah menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa unsur utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran.

Jika mengacu kepada uraian di atas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah tersedianya kecukupan sumberdaya air sebagai factor pendukung utama dalam penanganan di lapangan. Perkembangan Kabupaten Nunukan yang diimbangi dengan penambahan jalan yang menuju ke pelosok bangunan baik yang berada diwilayah perkotaan maupun yang berada diwilayah pedesaan. Semakin rendah kualitas jangkauan dan aksesibilitas menuju lokasi sasaran kejadian, maka semakin sulit pencapaian segera penanggulangan bencana yang dikenal dengan istilah waktu tanggap. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran dan atau penyelamatan adalah total waktu dari saat menerima berita sampai pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pamadaman kebakaran dan atau penyelamatan. Untuk Indonesia waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Oleh karena itu persoalan penanganan kebakaran sangat berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh sektor lainnya.

Oleh karena itu sangat penting untuk berkordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam upaya peningkatan pelayanan dalam upaya peanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kerangka kerja penangan bencana kebakaran dibagi berdasarkan satuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yakni, wilayah hunian yang memiliki kebutuhan air pemadam kebakaran yang relatif homogen. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah itu relatif homogen dilihat dari ukuran bangunan, jenis bahan bangunan dan tingkat Angka Resiko Kebakarannya. Kondisi ideal



perencanaan WMK adalah bila setiap unit hunian dalam wilayah itu merupakan satuan “unit terbakar (fire cell)” yang terpisah satu sama lain.

Dengan cara demikian diperoleh Jumlah Pasokan Air Kebakaran yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi pemukiman di Indonesia pada umumnya dan, khususnya kota-kota, biasanya wilayah permukiman belum tertata dengan baik akibat pertumbuhan yang cepat, terutama yang dilakukan masyarakat secara swadaya, seperti misalnya suatu kawasan padat hunian dengan permukiman rumah tinggal yang padat, berimpitan, dengan jarak pemisahan api (fire separation) relatif dekat. Kondisi seperti tidak ideal hal ini memerlukan pendekatan (asumsi) khusus untuk penentuan Perkiraan Laju Kebutuhan Air Kebakaran dan penentuan WMK. Untuk itu digunakan asumsi beberapa rumah tinggal di kawasan padat penduduk dapat diperhitungkan sebagai satu fire cell. Berdasarkan statistik, pada saat kebakaran padat penduduk, kendaraan datang pada saat kebakaran misalnya mencapai 10 rumah, maka jumlah 10 rumah itu dianggap sebagai satu fire cell, dengan ukuran (luas, dan volume), serta jenis bahan bangunan, dan Angka Resiko Kebakaran (ARK) sama. Untuk itu, persoalan penanganan apabila terjadi bencana kebakaran menjadi semakin kompleks. Pentingnya menyadarkan masyarakat pada hunian padat mengatasi gawat darurat apabila terjadi kebakaran dapat menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat preventif terhadap dampak yang lebih luas.

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka Disdamkarmat Kabupaten Nunukan harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.9.
Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsinya

Aspek Kajian	Capain /Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	Saat ini jumlah anggota Pemadam Kebakaran dengan status ASN sejumlah 60 orang dan status non ASN (tenaga kontrak) sejumlah 245 orang. Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikat 43 orang	Rasio anggota pemadam kebakaran terhadap Jumlah Kebakaran	Keterbatasan jumlah anggota dan minimnya anggota yang sudah diklat	Mutasi dan promosi , kebijakan anggaran dan jumlah kejadian kebakaran	Intensitas dan keterampilan anggota dalam melakukan pelayanan yang kurang memadai akibat kurangnya jumlah anggota dan minimnya diklat pada semua anggota.
Kurangnya sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana saat ini masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas	Rasio Jangkauan wilayah dengan SDM serta sarana dan prasarana yang masih belum proporsional	Keterbatasan jumlah SDM yang terlatih dan sarana pendukung lainnya	Realisasi anggaran	Luasnya jangkauan layanan yang belum sesuai dengan jumlah WMK dengan jumlah SDM yang terlatih beserta sarana dan prasarana
Regulasi yang belum lengkap	Regulasi yang masih minim dikarenakan DISDAMKARMAT merupakan OPD berdasarkan Perbup Nomor 58 tahun 2021 dengan Tipe B	Dibutuhkan regulasi yang cukup untuk mendukung kegiatan DISDAMKARMAT terutama dalam upaya pencegahan pemadaman dan penyelamatan	OPD baru terbentuk dengan Tipe B	OPD baru terbentuk dengan Tipe B	Fungsi fungsi tertentu seperti pemadaman, pencegahan dan penyelamatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penanganan penanggulangan kebakaran.	Penataan tata ruang terutama didaerah padat penduduk sering tidak memperhatikan aspek pencegahan kebakaran termasuk akses Evakuasi (masuk mobil Damkar)	Belum adanya sosialisasi antar stakeholder terkait	Anggaran belum memadai sehingga belum bisa melakukan sosialisasi kemasyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Terbatasnya tersedianya anggaran	Belum dapat dilakukan sepenuhnya sosialisasi dan edukasi serta pembentukan BALAKAR/ SATLAKAR disetip kecamatan/ kelurahan atau Desa.serta dunia usaha/masyarakat.



2.2.2. Impilikasi RPJMD pada Renstra Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Visi RPJMD adalah gambaran umum tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Secara politik, visi mencerminkan cita-cita dan komitmen kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Dalam perumusannya, visi harus mampu menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan, dengan memperhatikan tantangan, permasalahan, serta kesenjangan antara kondisi daerah saat ini dan masa yang akan datang.

Dengan demikian, visi bukan sekadar sebuah harapan, melainkan bentuk komitmen yang diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan perubahan secara terarah dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, sehingga penyusunan visi pada periode ini diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang, visi RPJMD juga mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembangunan daerah, termasuk berbagai permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Nunukan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Visi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029 dirumuskan sebagai perwujudan komitmen dan janji politik Kepala Daerah terpilih. Berikut merupakan Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

**KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA,
ADIL DAN MANDIRI**



Memahami makna tersurat maupun tersirat pada redaksional visi di atas dapat kita simpulkan setidaknya terdapat 4 kata kunci yang menggambarkan cita-cita besar Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang meliputi Inovatif, Sejahtera, Adil, dan Mandiri. Setidaknya berikut merupakan gambaran poin-poin visi Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029: Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

Inovatif : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggung jawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera: Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tenram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Adil: Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

Mandiri: Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan



penjelasan lebih rinci tentang gambaran visi yang ingin dicapai, sekaligus menguraikan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, misi harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, baik dari aspek eksternal seperti tantangan dan peluang, maupun dari sisi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan daerah.

Dengan demikian, misi yang disusun tidak hanya menjadi penjabaran dari visi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nunukan saat ini. Melalui RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, misi ditetapkan sebagai arah dan langkah nyata yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi pembangunan, sekaligus merealisasikan janji politik Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter.
- Misi 2 Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal
- Misi 3 Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas.
- Misi 4 Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.
- Misi 5 Penciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Untuk Disdamkarmat Kabupaten Nunukan kinerja pelayanannya untuk mendukung **Misi 4 PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA** berdasarkan misi tersebut



telah diidentifikasi permasalahan pokok, masalah, faktor penghambat dan faktor pendukung, yang selanjutnya akan digunakan untuk menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya dalam rangka pencapaian misi yang telah disasar. Hasil identifikasi permasalahan, faktor penghambat dan pendukung pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel. 2.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISDAMKARMAT Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	Misi 4: Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata			
a.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Rendahnya kualitas jangkauan dan aksesibilitas menuju lokasi sasaran kejadian, sehingga semakin sulitnya pencapaian segera penanggulangan bencana kebakaran	Akses jalan menuju lokasi kejadian khususnya dipelosok belum memadai	Tetap melaksanakan koordinasi dengan sektor lain dalam upaya peningkatan respond time dalam penanggulangan bencana kebakaran
b.	Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan bencana kebakaran	Luasnya jangkauan layanan yang belum sesuai dengan jumlah WMK dengan jumlah SDM dan Sarana Prasarana	Keterbatasan jumlah SDM yang terlatih dan sarana pendukung lainnya	Tersedianya Pos Pemadam Kebakaran di beberapa Kecamatan
		Intensitas dan keterampilan anggota dalam melakukan pelayanan yang kurang memadai	Keterbatasan jumlah anggota dan minimnya anggota yang sudah diklat	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan dibawah naungan Kemendagri yang menangani pelatihan urusan kebakaran
		Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Kebakaran	Penataan tata ruang dalam pembuatan bangunan terutama	Tersedianya regulasi yang mengatur tentang tata cara



2.2.3. Impilikasi RTRW Bagi Pelayanan Daerah

Sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2013 – 2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah Sebagai dasar untuk mempromasikan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten serta sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan amanat pada Perda tersebut, bahwa prediksi kedepan kondisi Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain (Malaysia Timur Sabah dan Serawak dan Brunai Darusalam) akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan hal yang sangat penting .Adapun rencana tata ruang wilayah dapat digambarkan dalam Table 2.11 sebagai berikut:



Tabel : 2.11
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;	Kab.Nunukan	Tidak terlaksananya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di secara optimal di Kabupaten Nunukan	Belum Optimalnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Nunukan	Keterbatasan sarana dan prasarana pada operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan	Memaksimalkan Sarana Prasarana yang ada
Pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri;;	Kab.Nunukan			Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran,	Mempergunakan Sarana Prasana yang ada
Pemantapan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah;	Kab.Nunukan				
Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan	Kab.Nunukan				
Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.	Kab.Nunukan				



2.2.4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Disdamkarmat dihadapkan:

Peluang :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran dan peran aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan kelembagaan Damkar serta pengembangan sumber daya manusia.
3. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kebakaran, system peringatan dini, serta peralatan pemadam kebakaran modern dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Damkar.
4. Terjalannya Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, seperti instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tantangan:

1. Keterbatasan Anggaran menjadi salah satu tantang utama dalam pengadaan peralatan, pelatihan petugas, dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan.
2. Jumlah dan kualitas Daya Manusia, terutama petugas pemadam kebakaran yang terlatih dan professional, menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan operasional.
3. Kompleksitas Penangan Kebakaran di wilayah perkotaan yang padat dan wilayah pedesaan yang luas dan sulit dijangkau.
4. Bencana Non- Kebakaran seperti evakuasi korban kecelakaan dan bencana alam dan kondisi darurat lainnya yang membutuhkan keahlian khusus.
5. Infrastruktur yang belum memadai seperti akses jalan menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan air, dapat menghambat proses pemadaman.



2.2.5. Isu Strategis.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu-strategis pembangunan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. **Isu Strategis:** Penurunan layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran;
2. **Isu Strategis:** Pelaksanaan pemadamam, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
3. **Isu Strategis:** Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan serta pengadaan sarana pengadaan saran dan prasarana Damkar;
4. **Isu Strategis:** Masih kurangnya partisipasi pemadaman kebakaran oleh relawan yang dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
5. **Isu Strategis:** Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Kebakaran masih kurang; ;
6. **Isu Strategis:** Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan kebakaran Sangat rendah;



BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran.

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan dimaksud harus merujuk Kembali terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan pembangunan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, **(Meningkatnya Ketahanan Daerah)** maka Disdamkarmat menetapkan tujuan yaitu dengan **“Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Aman dari Bahaya Kebakaran.”** Upaya yang akan dilakukan adalah Peningkatan Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan.

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran yang harus dicapai dengan menggunakan berbagai sistem, cara dan strategi yang sesuai



dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dan sarana prasarana yang ada di lingkup Disdamkarmat Kabupaten Nunukan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran.
2. Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Matrik Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja.

Berangkat dari Tujuan Dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Rencana Strategi (Renstra) Disdamkarmat Kabupaten Nunukan setiap tahun.

Adapun Matriks Tujuan dan Sasaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:



Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATAUN							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata	Sasaran RPJMD:										
	Meningkatnya Ketahanan Daerah		Indek Resiko Bencana (IBR)	Indek	138,29%	134,41%	130,12%	13,53%	126,24%	126,65%	122,36%
	Tujuan PD:										
	Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran		Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	Persen	88,68 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran PD:										
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	88,15%	89,15%	90.15%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Daerah		Peningkatan kualitas laporan keuangan dan administrasi	Persen	84,01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



3.2. Strategis dan kebijakan.

3.2.1. Matriks, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan perlu dikembangkan dalam rangka implementasi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Memuat tentang pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis dan komprehensif tentang langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memastikan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambatnya, selanjutnya disusun strategi yang realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan disajikan dalam tabel dibawah ini;



Tabel. 3.2
Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

Visi:	Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri		
Misi-4:	Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Mewujudkan Lingkungan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran	1 Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1.1. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	1.1.1. Pengembangan Pusat layanan Pemadam kebakaran
			1.1.2. Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		1.2. Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi akan pentingnya bahaya kebakaran	1.2.1. Peningkatan kapasitas Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
			1.2.2. Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
		2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan prasarana damkar	1.3.1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di Gedung dan fasilitas sarana umum
			1.3.2. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya bahaya kebakaran
	2 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat Dinas Pemadam Kebakaran	2.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan	2.1.1. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan administrasi


3.2.2. Matriks Penahapan Renstra PD

Penetapan tema tahunan pada Renstra Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.3. berikut ini;

Tabel. 3.3

Petahapan Tahunan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Yang Mengacu Pada Pentahapan Pembangunan Kabupaten Nunukan

Tahun 2025 – 2029.





BAB IV

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program ,Kegiatan , Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Disdamkarmat Kabupaten Nunukan di bawah ini:



a. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Disdamkarmat Kabupaten Nunukan ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Disdamkarmat kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan



manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Uraian Kegiatan.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Disdamkarmat Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran.
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.




5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
8. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (**Disdamkarmat**) Kabupaten Nunukan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Disdamkarmat juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Disdamkarmat serta Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Disdamkarmat dijelaskan pada gambar dibawah ini

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD





Tabel. 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3		5	6	7	8
Meningkatnya Ketahanan Daerah					Indek Resiko Bencana (IBR)		
	Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran				Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan		
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran			Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
				Meningkatnya tingkat Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Pencegahan, Pemadaman dan penyelamatan yang dilaksanakan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	



				Tersedianya Dokumen NSPN yang Berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota setiap tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala setiap tahun, sah, dan legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	



				Tersedianya Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbarui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbarui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Terlaksananya Kegiatan jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	
				Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
				Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Peningkatan Kompetensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	



				Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
				Terlaksananya pendataan peralatan proteksi kebakaran yang diidentifikasi serta rekomendasi perbaikan jika diperlukan	Prosentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Terlaksananya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ Lingkungan Yang Dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada Gedung/ Bangunan	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana proteksi kebakaran	Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran	



				Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen Data Tempat Dilakukan Pemeriksaan	Investigasi Kejadian Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen Yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang bahaya kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat setiap tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan pemadam kebakaran di Desa dan Kelurahan setiap tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan pemadam Kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang memuat SKKL pada Desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan sarana dan prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
				Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	



				Terlaksanya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
				Tersedianya Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Standarisasi Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	
				Terlaksanya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Yang sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Yang sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
				Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia Untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	



			Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dengan baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas Yang Disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Terlaksananya pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah pencatatan Barang Milik Daerah yang dilakukan	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan mesin lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	



Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel: 4.3.
Rencana Program / kegiatan/Sub Kegiatan dan Permasalahan

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB	OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN																
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.		(INDIKATOR) Persentase Pelayanan Pemadaman, Pencegahan, Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	100 Persen	100	981,858,560.00	100	1,350,704,390.00	100	2,256,673,408.00	100	2,321,673,408.00	100	2,385,673,408.00	100	2,763,931,423.00	Jumlah layanan pemadaman dan penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Relawan dengan jumlah kejadian kebakaran dan non
(OUTCOME) Meningkatnya layanan Pencegahan kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
(OUTCOME) Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	85,15%	85,15%		90,15%		92,00%		94,00%		96,00%		98,00%		



Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tingkat Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Pencegahan, Pemadaman dan penyelamatan yang dilaksanakan	53 Kejadian	50	548,085,535.00	47	755,581,455.00	44	1,126,480,000.00	43	1,191,480,000.00	42	1,244,480,000.00	42	1,442,599,000.00	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPN yang Berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabuapaten/ kota setipa tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	0 Dokumen	0	-	0	-	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	53 Laporan	50	35,639,565.00	47	44,999,955.00	44	90,000,000.00	43	90,000,000.00	42	100,000,000.00	42	100,000,000.00	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlajh Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	0	-	0	-	44	90,000,000.00	43	90,000,000.00	42	100,000,000.00	42	110,000,000.00	



Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten /Kota	0 Dokumen	0	'	0	'	2	90,000,000.00	2	90,000,000.00	2	100,000,000.00	2	120,000,000.00	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebaran dan Alat Pelindung Diri.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebaran dan Alat Pelindung Diri secara berkala setiap tahun, sah, dan legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Saarana dan Prasaran Pencegahan, Penanggulangan Kebaran dan Alat Pelindung Diri	0 Dokumen	0	'	0	'	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	58,000,000.00	2	56,500,000.00	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	12 Orang	7	107,682,000.00	8	161,480,000.00	6	161,480,000.00	5	161,480,000.00	4	161,480,000.00	4	224,242,000.00	



Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbarui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbarui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	0 Desa/ Kelurahan	20	22,144,600.00	0	'	3	70,000,000.00	3	70,000,000.00	3	75,000,000.00	3	80,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sisitem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	0	'	1	402,131,500.00	0	'	0	'	0	'	0	'	
Peningkatan Kompetensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Terlaksananya Kegiatan jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0 Laporan	0	'	0	'	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	50,000,000.00	
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	0 Dokumen	0	'	0	'	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	56,000,000.00	



Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompotensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	0 Dokumen	0	'	0	'	0	'	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	57,000,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	4 Unit	4	382,619,370.00	4	146,970,000.00	4	350,000,000.00	4	360,000,000.00	4	360,000,000.00	4	422,857,000.00	
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan penyelamatan non kebakaran	Tersedianya Dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulan, penyelamatan kebakran dan penyelamatan non kebakaran	0 Dokumen	0	'	0	'	1	45,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	66,000,000.00	



Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pendataan peralatan proteksi kebakaran yang diidentifikasi serta rekomendasi perbaikan jika diperlukan	Jumlah Tempat dilakukan pemeriksaan peralatan Proteksi kebakaran.	20 Lokasi/ Tempat	20	39,251,160.00	20	131,385,980.00	20	149,500,000.00	20	149,500,000.00	20	160,500,000.00	20	178,893,400.00	Jumlah Lokasi /Tempat dilakukan Pemeriksaan
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ Lingkungan Yang Diperyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	15 Dokumen	15	33,505,570.00	15	86,397,410.00	15	100,000,000.00	15	100,000,000.00	15	110,000,000.00	15	117,998,400.00	
Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada Gedung/ Bangunan	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana proteksi kebakaran	5 Dokumen	5	5,745,590.00	5	44,988,570.00	5	49,500,000.00	5	49,500,000.00	5	50,500,000.00	5	60,895,000.00	
Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen Data Tempat Dilakukan Pemeriksaan	53 Dokumen	50	49,129,415.00	47	56,002,425.00	44	100,000,000.00	43	100,000,000.00	42	100,000,000.00	42	100,000,000.00	Jumlah Dokumen Pemeriksaan yang dilakukan Investigasi Kejadian Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen Yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	53 Dokumen	50	49,129,415.00	47	56,002,425.00	44	100,000,000.00	43	100,000,000.00	42	100,000,000.00	42	100,000,000.00	



Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang bahaya kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	20 Desa/ Kelurahan	7	216,539,280.00	7	258,576,680.00	8	390,611,908.00	9	390,611,908.00	10	390,611,908.00	10	486,900,408.00	Jumlah Desa/ Kelurahan dilakukan sosialisasi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat setiap tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	1059 Orang	400	38,515,130.00	450	99,518,000.00	450	110,000,000.00	450	110,000,000.00	450	110,000,000.00	450	135,100,000.00	
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukannya Pembinaan Relawan pemadam kebakaran di Desa dan Kelurahan setiap tahunnya	jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	7 Desa/ Kelurahan	7	90,974,150.00	7	59,999,680.00	8	170,000,000.00	9	170,000,000.00	10	170,000,000.00	10	215,960,000.00	
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen yang memuat SKKL pada Desa/ Kelurahan yang telah tersedia Dukungan sarana dan prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Saprasi Damkar	4 Dokumen	4	87,050,000.00	4	99,059,000.00	4	110,611,908.00	4	110,611,908.00	4	110,611,908.00	4	135,840,408.00	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan	320 Laporan	200	128,853,170.00	190	149,157,850.00	180	490,081,500.00	170	490,081,500.00	160	490,081,500.00	160	555,538,615.00	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan



Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksanya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	320 Laporan	200	92,889,250.00	190	99,158,000.00	180	100,081,500.00	170	100,081,500.00	160	100,081,500.00	160	132,988,615.00	
Standarisasi Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	0 Dokumen	0	'	0	'	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	1	55,000,000.00	
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksanya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Yang sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Yang sah dan Legal	1 Laporan	3	35,963,920.00	3	49,999,850.00	3	55,000,000.00	3	55,000,000.00	3	55,000,000.00	3	67,550,000.00	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	TersedianyaPengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia Untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar	4 Unit	0	'	0	'	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100 Persen	100	26,643,451,984.00	100	28,184,715,714.00	100	38,542,530,179.00	100	39,647,585,517.00	100	40,817,336,810.00	100	46,993,436,810.00	Persentase Kepatuhan Administratif = umlah dokumen dan kegiatan yang memenuhi regulasi dan tenggat waktu/Jumlah total dokumen dan kegiatan yang diwajibkan x 100%
Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			Persen	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas Yang Disusun	31 Dokumen	31	81,470,185.00	31	66,859,285.00	31	150,000,000.00	31	160,000,000.00	31	170,000,000.00	31	180,000,000.00	Mengukur jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, RKA, dll.) yang berhasil disusun sesuai dengan siklus perencanaan Rumus: Jumlah Dokumen= \sum Dokumen yang berhasil disusun pada periode tertentu



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7	36,055,230.00	7	21,973,955.00	7	50,000,000.00	7	55,000,000.00	7	60,000,000.00	7	65,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22	21,054,955.00	22	27,955,680.00	22	50,000,000.00	22	55,000,000.00	22	60,000,000.00	22	65,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2	24,360,000.00	2	16,929,650.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1	15,133,080,776.00	1	14,868,081,524.00	1	17,500,000,000.00	1	17,670,579,618.00	1	19,767,637,579.00	1	20,767,637,579.00	Mengukur jumlah laporan keuangan (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) yang disusun dan disampaikan sesuai jadwal. Rumus Jumlah=\sumLaporan yang disusun tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	165	15,133,080,776.00	165	14,868,081,524.00	165	17,500,000,000.00	165	17,670,579,618.00	165	19,767,637,579.00	165	20,767,637,579.00	



Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah pencatatan BMD yang dilakukan	2 Laporan	2	24,400,000.00	2	42,200,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	53,373,100.00	2	55,373,100.00	Mengukur jumlah aset/barang milik daerah yang dicatat ke dalam daftar inventaris barang (DIB) atau sistem informasi aset.(SIMa BMD) Rumus :Jumlah=\sumBarang /aset yang berhasil dicatat pada periode tertentu
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2	24,400,000.00	2	42,200,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	53,373,100.00	4	55,373,100.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian	1 Laporan	0	61,934,000.00	1	880,006,000.00	1	2,580,000,000.00	1	2,580,000,000.00	1	2,580,000,000.00	1	2,780,000,000.00	Total laporan kegiatan administrasi kepegawaian yang disampaikan Rumus : Jumlah=\sumLaporan disampaikan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	61,934,000.00	7	161,006,000.00	7	1,200,000,000.00	7	1,200,000,000.00	7	1,200,000,000.00	7	1,200,000,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	'	1	719,000,000.00	1	1,380,000,000.00	1	1,380,000,000.00	1	1,380,000,000.00	1	1,580,000,000.00	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	7	6,080,800.00	7	6,688,000.00	7	6,600,000.00	7	7,260,000.00	7	7,986,000.00	7	8,986,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4	10,610,000.00	4	80,200,000.00	4	66,000,000.00	4	72,600,000.00	4	79,860,000.00	4	80,860,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	28 Paket	9	89,146,270.00	9	65,297,180.00	9	69,613,500.00	9	76,574,850.00	9	84,232,335.00	9	84,232,335.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5	24,613,605.00	5	10,770,745.00	5	11,015,381.00	5	12,116,918.00	5	13,328,609.00	5	14,328,609.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5	170,446,000.00	3	153,962,000.00	6	165,000,000.00	7	181,500,000.00	7	199,650,000.00	7	200,650,000.00	



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	4	0	14,700,000.00	4	1,597,895,300.00	4	6,755,743,845.00	4	7,515,148,229.00	4	6,200,273,051.00	4	9,121,273,051.00	Total jumlah barang yang berhasil diadakan dalam periode tertentu Rumus : Jumlah=ΣBarang milik daerah yang diadakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	4	220,020,000.00	3	3,000,000,000.00	3	5,000,000,000.00	2	3,500,000,000.00	4	6,400,000,000.00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	-	4	200,000,000.00	4	275,000,000.00	4	302,500,000.00	4	332,750,000.00	4	333,750,000.00	
Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	14,700,000.00	0	-	3	1,500,000,000.00	4	50,000,000.00	4	60,000,000.00	4	65,000,000.00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	1	951,465,300.00	3	1,657,343,845.00	3	1,823,078,229.00	4	2,005,386,051.00	4	2,015,386,051.00	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	0	'	3	146,410,000.00	3	161,700,000.00	3	177,870,000.00	4	195,657,000.00	4	198,657,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	'	3	80,000,000.00	3	161,700,000.00	3	161,700,000.00	4	106,480,000.00	4	108,480,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa Penunjang	17 Laporan	17	9,146,455,464.00	17	9,197,067,956.00	17	9,750,417,453.00	17	9,970,851,902.00	17	10,197,937,091.00	17	12,209,937,091.00	Total laporan kegiatan penyediaan jasa yang disusun dan disampaikan Rumus : Jumlah=ΣLaporan penyediaan jasa disampaikan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	5	5	232,798,000.00	5	242,318,000.00	5	250,417,453.00	5	275,459,198.00	5	303,005,117.00	5	315,005,117.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	12	8,913,657,464.00	12	8,954,749,956.00	12	9,500,000,000.00	12	9,695,392,704.00	12	9,894,931,974.00	12	11,894,931,974.00	



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	33 Unit	40	1,880,514,884.00	37	1,215,687,724.00	39	1,438,140,000.00	39	1,350,954,000.00	39	1,463,059,045.00	39	1,490,159,045.00	Total unit barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan Rumus : umlah=∑Barang milik daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	6	9,000,000.00	6	10,000,000.00	6	11,000,000.00	6	12,100,000.00	6	13,310,000.00	6	14,310,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	23	940,342,794.00	23	1,007,452,094.00	23	1,100,000,000.00	23	1,000,000,000.00	23	1,066,009,645.00	23	1,076,009,645.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4	13,600,000.00	4	12,240,000.00	4	12,540,000.00	4	14,794,000.00	4	15,173,400.00	4	17,173,400.00	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	3	249,896,050.00	2	86,000,000.00	2	94,600,000.00	2	104,060,000.00	2	114,466,000.00	2	115,466,000.00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	3	567,676,040.00	2	99,995,630.00	2	110,000,000.00	2	110,000,000.00	2	121,000,000.00	2	134,100,000.00	



Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	1	100,000,000.00	0	'	2	110,000,000.00	2	110,000,000.00	2	133,100,000.00	2	133,100,000.00	
		100 Persen	100	27,625,310,544.00	100	29,535,420,104.00	100	40,799,203,587.00	100	41,969,258,925.00	100	43,203,010,218.00	100	49,757,368,233.00	



4.1.2. Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan sub kegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap sub kegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar sub kegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.



Tabel .4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	Meningkatnya layanan Pencegahan kebakaran		
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Bracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sisitem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	
			Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
			Peningkatan Kompotensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	



			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antara Daerah Berbatasan ,antara lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disdamkarmat kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun 2025 - 2030, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan



bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disdamkarmat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tujuan : Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran.

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran.

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu:

Indikator:
Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan Pemadaman, penyelamatan korban kebakaran dikabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Perangkat Daerah atau Relawan}}{\text{-Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten kota pada tahun X}} \times 100\%$$

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan memiliki 1 (Satu) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	89,15%	90.15%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	



4.2.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, IKK menjadi indikator utama bagi Disdamkarmat, tercermin melalui indikator kinerja Disdamkarmat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, yang bersifat mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Sebagai berikut:



Tujuan RPJMD: Terwujudnya Infrastruktur Dasar Adil Dan Merata Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Ketahanan Daerah

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

Tahun 2025 – 2030 tersebut, yaitu:

Indikator:
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten dalam waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten kota} \div \text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	85,15%	85,15%	90,15%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan (Disdamkarmat) Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdamkarmat. Rencana strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Disdamkarmat, maka penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal (Disdamkarmat).

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2025-2029: **“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”**.

Nunukan, Agustus 2025

TIM PENYUSUN

